

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaannya Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018
 - a. Penggunaan dana desa perlu lebih disesuaikan dengan mekanisme peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu hanya bisa digunakan untuk menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Penggunaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar setiap tahunnya lebih dominan kepada bidang pembangunan infrastruktur desa dan terlihat sedikit mengesampingkan kepada bidang pemberdayaan masyarakat, padahal ketentuan besaran penggunaannya sudah ditetapkan yaitu 70:30
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar pada Tahun 2015-2018 digambarkan sebagai berikut:

- a. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya sebatas pada pemberian informasi kepada masyarakat mengenai dana desa yang diterima, namun juga masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga masyarakat secara tidak langsung bisa memahami mekanisme penggunaan dana desa tersebut.
- b. Pada proses pelaksanaan program serta penyusunan dan pembuatan laporan pemerintah desa juga melibatkan pihak pendamping lapangan desa sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi dan juga untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan sesuai dengan data dan fakta dilapangan.
- c. Pada tingkat kompetensi, pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar selalu berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh perangkatnya melalui berbagai kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan keperluan desa.

B. Saran

Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang mungkin dapat saya rekomendasikan kepada pemerintah desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar perihal dana desa ini, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa sehingga bisa memaksimalkan manfaat yang bisa dihasilkan dari dana desa itu sendiri.

2. Membagi fokus pekerjaan dan menyesuaikan antara porsi bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Maksimalkan kapasitas dan kemampuan perangkat desa yang ada sehingga dana desa yang didapat bisa benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.
4. Masyarakat desa sebagai pihak yang turut merasakan manfaat dari dana desa hendaknya tidak selalu membuat stigma negatif tentang aparat desa.